



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Kepada Yth:

Seluruh Profesi Advokat, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Akuntan, Akuntan Publik, dan Perencana Keuangan

SURAT EDARAN

NOMOR 02 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA DAN
PENYAMPAIAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN
BAGI PROFESI

I. UMUM

Berpedoman pada Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pemerintah telah menetapkan dan mengundang Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah menetapkan profesi advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik, dan perencana keuangan sebagai pihak pelapor.

Adapun urgensi profesi ditetapkan menjadi pihak pelapor, antara lain:

- a. berdasarkan tipologi dan modus pencucian uang diketahui bahwa Profesi rentan untuk dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang dalam menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul atau sumber dana dari harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

c. memperkuat ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 2 -

- b. memperkuat rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia seperti halnya Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain (PBJ), melalui peranan sebagai garda depan dalam mengidentifikasi dan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK; dan
- c. memperlengkapi profesi dengan penerapan program anti pencucian uang dan pendanaan terorisme yang menjadi standar internasional sesuai rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF) sehingga dapat menjadi nilai tambah dalam pemberian jasa baik kepada *domestic* maupun *internasional client*.

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan pihak Pelapor wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) yang ditetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas dan Pengatur. PMPJ sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun penjelasan Lembaga Pengawas dan Pengatur pada setiap profesi adalah sebagai berikut:

- a. advokat, yaitu PPATK;
- b. notaris, yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. pejabat pembuat akta tanah, yaitu PPATK;
- d. akuntan dan akuntan publik, yaitu Kementerian Keuangan; dan
- e. perencana keuangan, yaitu PPATK.

Selanjutnya, kewajiban profesi lainnya diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan bahwa pihak pelapor profesi wajib menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) kepada PPATK. Adapun peraturan pelaksana dari ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Kepala PPATK



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 3 -

Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi.

Manfaat penerapan kewajiban bagi profesi sebagaimana tersebut di atas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme profesi, bersama-sama dengan pihak pelapor lainnya, yaitu dalam rangka menjadi penjaga (*goal keeper*) rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia, yang akan mempertajam proses identifikasi dan pelaporan atas pelaku tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia. Melalui pelaksanaan kewajiban PMPJ dan penyampaian LTKM ke PPATK celah yang dapat digunakan oleh pelaku TPPU menjadi semakin sempit karena tidak terdapat lagi *regulatory arbitrage* dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) di Indonesia.

Dalam rangka efektivitas penerapan PMPJ dan penyampaian LTKM oleh profesi, maka berdasarkan kewenangan PPATK yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK perlu menetapkan Surat Edaran tentang Pedoman Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini bermaksud untuk memudahkan profesi dalam menerapkan PMPJ dan menyampaikan LTKM ke PPATK. Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan pedoman dan petunjuk pelaksanaan bagi Profesi dalam melaksanakan PMPJ dan tata cara pelaporan LTKM sehingga laporan yang disampaikan kepada PPATK merupakan laporan yang berkualitas serta memiliki nilai manfaat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 4 -

III. ISI EDARAN

A. KEWAJIBAN PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA

1. Umum

- a. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah diatur bahwa PMPJ sekurang-kurangnya memuat:
 1. identifikasi pengguna jasa;
 2. verifikasi pengguna jasa; dan
 3. pemantauan pengguna jasa.
- b. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan definisi pengguna jasa, yaitu pihak yang menggunakan jasa pihak pelapor. Pengguna jasa disebut juga dengan klien, nasabah, atau pihak yang melakukan hubungan usaha dengan pihak pelapor.
- c. Proses identifikasi dilakukan melalui pengumpulan informasi dan dokumen pengguna jasa. Melalui proses identifikasi, profil pengguna jasa yang melakukan hubungan usaha dengan Profesi dapat diketahui untuk menjadi dasar bagi proses pemantauan yang dilakukan. Sebagai contoh, proses identifikasi pada notaris adalah mengumpulkan informasi dari pengguna jasa, antara lain identitas dari pengguna jasa perseorangan adalah nama lengkap, nomor identitas kependudukan, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, dan informasi lainnya sesuai ketentuan.
- d. Proses verifikasi dilakukan untuk meneliti informasi dan dokumen yang diberikan oleh pengguna jasa, dan dapat meminta informasi tambahan melalui pertemuan langsung dengan pengguna jasa tersebut.

e. Proses ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 5 -

e. Proses pemantauan dilakukan guna mengetahui kesesuaian transaksi yang dilakukan dengan profil pengguna jasa. Sebagai contoh, proses pemantauan dilakukan oleh Akuntan dan Akuntan Publik dengan cara melihat tata cara pembayaran transaksi baik tunai atau non tunai, pelaku transaksi, nominal transaksi, dan/atau tanggal transaksi.

2. Waktu Penerapan PMPJ

Sesuai Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, PMPJ dilakukan pada saat:

- a. Melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa.
- b. Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- c. Terdapat transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau
- d. Pihak pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan pengguna jasa.

Contoh Penerapan PMPJ:

Pada saat terdapat transaksi pembelian properti oleh Nyonya C dihadapan PPAT Tuan D, maka Tuan D melaksanakan PMPJ terhadap Nyonya C, antara lain memperoleh identitas Nyonya C.

3. Tata Cara Pelaksanaan Kewajiban Penerapan PMPJ Oleh Profesi

Dalam menerapkan PMPJ, termasuk PMPJ untuk setiap transaksi yang dilakukan oleh profesi dapat berpedoman pada ketentuan PMPJ yang ditetapkan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur untuk mengetahui secara komprehensif langkah-langkah yang harus dilakukan pada saat penerapan PMPJ. Sebagai contoh, Akuntan dan Akuntan Publik berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 6 -

Nomor 55/PMK.01/2017 tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Akuntan dan Akuntan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 155/PMK.01/2017. Adapun Notaris berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

B. KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN (LTKM) KE PPATK

1. Umum

- a. Tata cara penyampaian LTKM bagi Profesi diatur dalam Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi. Ketentuan ini dapat diperoleh dari website PPATK <https://www.ppatk.go.id> pada menu “Pedoman Pelaporan”.
- b. LTKM yang disampaikan oleh Profesi mengandung informasi yang spesifik dan tidak terdapat pada laporan yang telah disampaikan kepada Lembaga Pengawas dan Pengatur atau instansi lain tersebut. Penjelasan atas informasi spesifik tersebut dapat diperoleh pada penjelasan berikutnya.

2. Transaksi yang Dilaporkan oleh Profesi ke PPATK sebagai LTKM

- a. Sesuai Pasal 3 ayat.(1) Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi diatur bahwa Laporan TKM yang wajib dilaporkan kepada PPATK adalah TKM yang dilakukan oleh Profesi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa, mengenai:
 - i. pembelian dan penjualan properti;
 - ii. pengelolaan terhadap uang, efek, dan/ atau produk jasa keuangan lainnya;

iii. pengelolaan ... }



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 7 -

- iii. pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/ atau rekening efek;
 - iv. pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/ atau
 - v. pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.
- b. Mengacu pada angka 4.a maka LTKM disampaikan oleh Profesi kepada PPATK apabila terpenuhi 3 (tiga) unsur LTKM yaitu:
- i. transaksi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa;
 - ii. transaksi tertentu sesuai angka 5.a.i s.d 5.a.v;
 - iii. Transaksi Keuangan Mencurigakan sesuai Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu:
 - a) Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
 - b) Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
 - c) Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
 - d) Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

c. Sesuai ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 8 -

- c. Sesuai Pasal 3 ayat (2) Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi telah diberikan penjelasan atas transaksi yang merupakan transaksi 'untuk kepentingan atau untuk dan atas nama' pengguna jasa yang bersifat kontraktual.
- d. Profesi dapat berpedoman pada pasal tersebut guna mengetahui transaksi yang dilakukan termasuk/tidak termasuk sebagai transaksi 'untuk kepentingan atau untuk dan atas nama' pengguna jasa. Sebagai contoh, pelaksanaan pembayaran pajak pembelian dan penjualan atas nama dan berdasarkan permintaan pengguna jasa merupakan transaksi 'untuk kepentingan atau untuk dan atas nama' pengguna jasa.
- e. Apabila profesi melakukan 'pembayaran pajak pembelian dan penjualan atas nama dan berdasarkan permintaan pengguna jasa' tersebut di atas, maka Profesi tersebut tidak serta merta menyampaikan LTKM kepada PPATK namun harus memenuhi 2 (dua) unsur LTKM lainnya, yaitu:
- 1) transaksi tertentu sesuai angka 5.a.i s.d 5.a.v;
 - 2) Transaksi Keuangan Mencurigakan sesuai Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu:
 - ✓ Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 9 -

- ✓ Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
 - ✓ Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
 - ✓ Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
- f. Penyampaian LTKM dalam contoh di bawah ini wajib dilakukan oleh profesi apabila terpenuhi 3 (tiga) parameter sesuai tabel sebagai berikut:

Parameter	Ya/Tidak
1. Apakah Profesi 'melakukan pembayaran pajak pembelian dan penjualan atas nama dan berdasarkan permintaan	Ya
Parameter	Ya/Tidak
pengguna jasa' memenuhi Pasal 3 ayat (2) Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi?	
2. Apakah 'melakukan pembayaran pajak pembelian dan penjualan atas nama dan berdasarkan permintaan pengguna jasa' termasuk dalam 'transaksi tertentu'?	Ya Merupakan transaksi pembelian dan penjualan properti

3. Apakah ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 10 -

Parameter	Ya/Tidak
3. Apakah 'melakukan pembayaran pajak pembelian dan penjualan atas nama dan berdasarkan permintaan pengguna jasa' termasuk dalam 'TKM sesuai Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?	Ya Pembeli diketahui dari media massa merupakan tersangka tindak pidana korupsi
KESIMPULAN: Profesi menyampaikan LTKM kepada PPATK karena sudah terpenuhi 3 (tiga) parameter sesuai ketentuan	

- g. Contoh transaksi yang tidak memenuhi parameter LTKM sesuai tabel berikut ini.

Parameter	Ya/Tidak
1. Apakah Profesi 'melakukan pembayaran pajak pembelian dan penjualan atas nama dan berdasarkan permintaan pengguna jasa' memenuhi Pasal 3 ayat (2) Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi?	Ya
2. Apakah 'melakukan pembayaran pajak pembelian dan penjualan atas nama dan	Ya

berdasarkan ... {



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 11 -

Parameter	Ya/Tidak
berdasarkan permintaan pengguna jasa' termasuk dalam 'transaksi tertentu'?	Merupakan transaksi pembelian dan penjualan properti
3. Apakah 'melakukan pembayaran pajak pembelian dan penjualan atas nama dan berdasarkan permintaan pengguna jasa' termasuk dalam 'TKM sesuai Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?	Tidak Tidak terdapat informasi: <ul style="list-style-type: none"> • pihak-pihak yang melakukan perikatan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana; atau
Parameter	Ya/Tidak
	<ul style="list-style-type: none"> • transaksi yang dilakukan oleh para pihak menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi
<p>KESIMPULAN: Profesi tidak menyampaikan LTKM kepada PPATK karena hanya terpenuhi 2 (dua) parameter dari 3 (tiga) parameter sesuai ketentuan.</p>	

h. selain ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 12 -

- h. Selain menerima laporan dari Pihak Pelapor, PPATK memperoleh informasi dari berbagai sumber termasuk dari masyarakat melalui mekanisme Pengaduan Masyarakat atau DUMAS. Profesi dapat memanfaatkan mekanisme ini untuk menyampaikan informasi terkait adanya hibah yang dilakukan oleh tersangka kasus tindak pidana di bidang perpajakan sesuai contoh di atas melalui website PPATK <https://www.ppatk.go.id> dengan menu 'Pengaduan Pencucian Uang'.
3. Kerahasiaan Pengguna Jasa atau Klien
- a. Profesi tidak melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan pengguna jasa apabila menyampaikan LTKM kepada PPATK. Adapun ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagai berikut:
- 1) Pasal 28 menyatakan bahwa pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Pihak Pelapor dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi pihak pelapor yang bersangkutan.
 - 2) Pasal 41 ayat (2) menyatakan bahwa penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta kepada PPATK dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan.
 - 3) Pasal 45 menyatakan bahwa dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan.
- b. Dalam hal profesi merasa ragu akan melanggar ketentuan mengenai menjaga kerahasiaan pengguna jasa dan melanggar sumpah, maka PPATK menyerahkan kepada Profesi untuk pengambilan keputusannya, yang tentunya memiliki konsekuensi hukum apabila tidak memenuhi peraturan perundang-undangan.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 13 -

4. Imunitas Bagi Profesi Dalam Rangka Menerapkan PMPJ dan Menyampaikan LTKM ke PPATK
 - a. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang maka pihak pelapor, pejabat dan pegawainya tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas pelaksanaan kewajiban pelaporan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
 - b. Penyalahgunaan wewenang tersebut antara lain tidak mematuhi Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan direksi, Komisaris, pengurus atau pegawai pihak pelapor dilarang memberitahukan kepada pengguna jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun mengenai LTKM yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK. Oleh karena itu, profesi dapat dituntut apabila memberitahukan kepada pengguna jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai LTKM yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.
5. *Anti Tipping Off* dan Rahasia Jabatan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah mengatur hal-hal mengenai *anti tipping off* dan rahasia jabatan, yaitu sebagai berikut:

 - a. Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut hukum, hakim dan setiap orang yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk

memenuhi ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 14 -

memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- b. Pasal 12 ayat (3) menyatakan bahwa pejabat atau pegawai PPATK atau Lembaga Pengawas dan pengatur dilarang memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang akan atau telah dilaporkan kepada PPATK secara langsung atau tidak langsung dengan acara apapun kepada pengguna jasa atau pihak lain. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang lazim disebut dengan ketentuan *anti tipping off*. Ketentuan mengenai larangan ini tidak berlaku untuk pemberian informasi kepada Lembaga Pengawas dan Pengatur.
6. Pelindungan Bagi Profesi sebagai Pihak Pelapor
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah mengatur hal-hal mengenai pelindungan bagi pelapor dan saksi, sebagai berikut:
- a. Pasal 83 menyatakan bahwa pejabat dan pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan pihak pelapor dan pelapor.
 - b. Pasal 84 menyatakan bahwa setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang wajib diberi pelindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya, termasuk keluarganya.
 - c. Pasal 85 menyatakan bahwa di sidang pengadilan, saksi, penuntut umum, hakim, dan orang lain yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang sedang dalam pemeriksaan dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal lain yang memungkinkan terungkapnya identitas pelapor.

d. Pasal ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 15 -

- d. Pasal 86 menyatakan bahwa setiap orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya.
 - e. Pasal 87 menyatakan bahwa pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas laporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan.
7. Tata Cara Registrasi *Gathering Report and Information Processing System* (GRIPS) PPATK Bagi Profesi
- a. Hal pertama yang harus dilakukan oleh Profesi adalah melakukan registrasi pada aplikasi *Gathering Report and Information Processing System* (GRIPS) PPATK atau aplikasi pelaporan yang dikembangkan oleh PPATK, dan digunakan oleh pihak pelapor untuk melakukan registrasi GRIPS dan menyampaikan laporan kepada PPATK.
 - b. Pelaksanaan kewajiban untuk melaksanakan registrasi GRIPS seyogyanya telah dilakukan sejak berlakunya kewajiban pelaporan bagi Profesi.
 - c. Pelaksanaan registrasi GRIPS oleh Profesi yang apabila telah disetujui oleh PPATK akan diadministrasikan guna penyusunan rekapitulasi Profesi yang telah melaksanakan kewajiban registrasi GRIPS.
 - d. Adapun registrasi GRIPS dilakukan dengan alamat <https://grips2.ppatk.go.id>. Apabila Profesi hendak melakukan registrasi GRIPS melalui *website* PPATK (<https://www.ppatk.go.id>) maka dapat memilih menu 'Registrasi GRIPS' yang terdapat pada laman tersebut. Selanjutnya Profesi memasuki menu 'Registrasi Grips' dan dapat memilih 'Registrasi PJK/PBJ/Kelompok Profesi'. Selanjutnya Profesi diminta untuk mengisi informasi a.l nama Profesi, bentuk usaha, nomor NPWP, kategori Profesi, alamat Profesi dan data Petugas. Setelah disimpan maka Profesi akan memperoleh 'Hasil



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 16 -

- Registrasi' yang dapat dicetak untuk selanjutnya disampaikan kepada PPATK setelah ditandatangani oleh Profesi orang perseorangan atau pejabat yang berwenang. Petunjuk teknis terkait registrasi GRIPS dapat diperoleh pada menu 'Panduan Registrasi dan Instalasi GRIPS'.
- e. Profesi harus menunjuk petugas yang ditetapkan untuk menangani pelaporan LTKM ke PPATK adalah sebanyak 4 (empat) orang, yaitu:
- 1) petugas pendaftar;
 - 2) petugas pelapor;
 - 3) petugas administrator; dan
 - 4) petugas penghubung.
- Petugas sebagaimana dimaksud di atas dapat dirangkap jabatannya dengan memperhatikan aspek pengendalian intern.
- f. Setelah melakukan registrasi melalui aplikasi GRIPS, maka sesuai penjelasan angka 12 (dua belas) Profesi mencetak 'Hasil Registrasi' GRIPS, menandatangani, dan menyampaikan hasil registrasi yang telah diotorisasi tersebut disertai dengan surat pernyataan dari masing-masing petugas yang dapat diunduh dari aplikasi registrasi GRIPS, yang telah ditandatangani oleh Profesi orang perseorangan atau pejabat yang berwenang, dan diberikan meterai Rp6.000,- paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pendaftaran melalui aplikasi GRIPS dilakukan, yang ditujukan kepada Kepala PPATK Up. Direktur Pelaporan.
- g. Apabila Profesi tidak menyampaikan hasil registrasi GRIPS dalam waktu yang ditentukan maka sistem secara otomatis akan menghapus registrasi tersebut, dan Profesi wajib melakukan registrasi ulang.
- h. PPATK akan menyampaikan *username* dan *password* dari seluruh petugas yang ditunjuk kepada petugas pendaftar melalui email yang didaftarkan a.n petugas pendaftar, yang sebelumnya telah diinformasikan saat melakukan registrasi aplikasi GRIPS.

i. petugas ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 17 -

- i. Petugas pendaftar selanjutnya menyampaikan *username* dan *password* yang diterima dari PPATK kepada petugas pelapor, petugas administrator, dan petugas penghubung.
 - j. Setelah melakukan registrasi GRIPS, profesi dapat langsung menyampaikan LTKM kepada PPATK apabila terdapat transaksi yang memenuhi parameter tersebut di atas.
8. Tata Cara Penyampaian LTKM Bagi Profesi.
- a. Penyampaian LTKM secara elektronik.
 - i. Profesi menyampaikan LTKM dengan cara mengirimkan laporan melalui Aplikasi GRIPS ke jaringan telekomunikasi yang ditujukan langsung ke *database* PPATK, melalui *web based application*.
 - ii. Penjelasan lebih lanjut atas hal ini dapat dibaca dari Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi.
 - b. Batas waktu penyampaian LTKM ke PPATK
 - i. Penyampaian LTKM dilakukan sesegera mungkin paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Profesi mengetahui adanya unsur TKM sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima).
 - ii. Pengetahuan adanya unsur TKM diperoleh setelah:
 - a) Penetapan suatu transaksi sebagai TKM oleh Profesi orang perseorangan atau pejabat Profesi yang berwenang pada Korporasi. Sebagai contoh, unsur TKM diketahui 2 (dua) minggu setelah transaksi pembelian properti dan pelaksanaan pembayaran pajak terjadi (pada tanggal 25 September 2017), yaitu tanggal 9 Oktober 2017. Setelah dilakukan analisis TKM, pejabat yang berwenang menetapkan bahwa transaksi pembelian properti dan pembayaran pajak merupakan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) pada tanggal 26 Oktober 2017. Dalam hal

ini, ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 18 -

ini, jangka waktu penyampaian LTKM ke PPATK sesegera mungkin paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal 26 Oktober 2017. Artinya Profesi dapat menyampaikan LTKM tersebut pada tanggal 27 Oktober 2017, atau tanggal 30 Oktober 2017 dan paling lama tanggal 31 Oktober 2017. Profesi dinyatakan terlambat menyampaikan LTKM tersebut apabila telah melewati tanggal 31 Oktober 2017.

- b) Tanggal penerimaan surat permintaan laporan TKM dari PPATK. Sebagai contoh, Profesi menerima surat permintaan LTKM dari PPATK pada tanggal 23 Oktober 2017 maka Profesi menyampaikan LTKM ke PPATK sesegera mungkin paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal 23 Oktober 2017. Artinya Profesi dapat menyampaikan LTKM tersebut pada tanggal 24 Oktober 2017, atau tanggal 25 Oktober 2017 dan paling lama tanggal 26 Oktober 2017. Profesi dinyatakan terlambat menyampaikan LTKM tersebut apabila telah melewati tanggal 26 Oktober 2017.
- c) Ditandatanganinya berita acara *exit meeting* audit oleh PPATK dan/atau LPP. Sebagai contoh, PPATK dan/atau Lembaga Pengawas dan Pengatur melaksanakan audit dengan tanggal *exit meeting* 30 Oktober 2017, maka Profesi menyampaikan LTKM ke PPATK sesegera mungkin paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal 30 Oktober 2017. Artinya Profesi dapat menyampaikan LTKM tersebut pada tanggal 31 Oktober 2017, atau tanggal 1 November 2017 dan paling lama tanggal 2 November 2017. Profesi dinyatakan terlambat menyampaikan LTKM tersebut apabila telah melewati tanggal 2 November 2017.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 19 -

- c. Dalam hal profesi membutuhkan penjelasan lebih lanjut dapat menggunakan fasilitas Layanan Bantuan dengan cara:
- i. Menghubungi nomor telepon 021 385 0455 dengan menekan angka 1 (satu) untuk permasalahan pelaporan, dan angka 2 (dua) untuk permasalahan teknis Teknologi Informasi (TI).
 - ii. Menyampaikan email kepada petugas dengan alamat email:
 - afra.azzahra@ppatk.go.id;
 - ayu.utami@ppatk.go.id;
 - ahmad.fityan@ppatk.go.id; atau
 - haryono.budhi@ppatk.go.id.

IV. PENUTUP

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Februari 2019

⚡ KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN, ⚡



KIAGUS AHMAD BADARUDDIN